



**PENETAPAN**

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pare



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 18 Desember 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PEMOHON masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani No 196, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 97/P/SKH/IX/2021/PA.Pare, tanggal 16 September 2021, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Palanro, 19 September 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, kotamadya Parepare No. HP 0823, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai talak kumulasi isbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 349/Pdt.G/2021/PA.Pare



349/Pdt.G/2021/PA.Pare, pada tanggal 16 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Mei 1985;
2. Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, yang menikahkan adalah Imam Mesjid Baiturrahmah yang bernama IMAM MESJID dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun di kediaman orangtua Pemohon, kemudian pindah di kediaman bersama selama 8 tahun lamanya;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK PERTAMA, usia 34 tahun.
  - 2) ANAK KEDUA, usia 29 tahun.
  - 3) ANAK KETIGA, usia 26 tahun.
7. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 1996 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon pergi selama beberapa hari.
8. Bahwa pada bulan Juni 1997 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi mendengarkan beberapa informasi dari

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 349/Pdt.G/2021/PA.Pare



keluarga dan kerabat Pemohon yang sering melihat Termohon berboncengan dan berduaan dengan laki-laki lain yang bernama Okeng, sehingga Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, namun Termohon membenarkan informasi tersebut dan mengakui telah menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon mengucapkan kata Talaq kepada Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

9. Bahwa sejak saat itu pada bulan Juni 1997, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon yang sekarang sudah berlangsung selama 24 tahun lamanya.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon untuk rujuk kembali namun tidak berhasil.
11. Bahwa oleh karena Termohon berbuat zinah (berzinah) dengan laki-laki lain dan juga Termohon "Nusyuz", karenanya Termohon sudah tidak bisa lagi menerima bagian dari harta bersama (gono-gini) dan/atau Termohon adalah tidak bisa lagi mendapat bagian dari harta bersama (gono-gini).
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talaq terhadap Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon **(PEMOHON)** dengan Termohon **(TERMOHON)** yang dilaksanakan di Jalan Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Mei 1985, sah menurut hukum.



3. Memberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raji'i Pemohon **PEMOHON** terhadap Termohon **TERMOHON**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan di persidangan bahwa dirinya telah bercerai dengan Pemohon di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 1997 dan telah terbit Akta Cerai yang telah Termohon pergunakan untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappang;

Bahwa selanjutnya atas pengakuan Termohon tersebut dan penasihat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya KUASA PEMOHON masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani No 196, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 97/P/SKH/IX/2021/PA.Pare, tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 349/Pdt.G/2021/PA.Pare



147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pemohon sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan, dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pare dicabut;

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 349/Pdt.G/2021/PA.Pare



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada,  
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag.  
dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan  
didampingi oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. Dra. Hartini Ahada, M.H**

Ttd

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Istambul**

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Penggandaan	: Rp	14.000,00
3. Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	219.000,00
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Staramin, S.Ag., M.H.**